



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CPNS, DAN P3K DILINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil, CPNS, dan P3K perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, CPNS dan P3K dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349),
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJAJIAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang selanjutnya disingkat ASN, Calon ASN, dan (P3K) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan diangkat sebagai Pegawai ASN, CPNS dan P3K.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat dengan P3K Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah

- Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) adalah pegawai yang mengabdikan diri pada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
  11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
  12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah;
  13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
  14. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugasnya membantu dalam pelaksanaan publik berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
  16. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  17. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
  18. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria, penilaian dan besaran pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil dan P3K.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, Calon PNS dan P3K.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS dan Calon PNS dan P3K.

## **BAB IV**

### **KRITERIA, PENILAIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

Kriteria PNS, CPNS dan P3K yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :

- a. Pejabat Struktural;
- b. Pejabat Fungsional Tertentu (Non Sertifikasi); dan
- c. Pejabat Fungsional Umum.
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

#### **Pasal 5**

- (1) Penilaian tambahan penghasilan PNS Calon Pegawai Negeri Sipil dan P3K berdasarkan kedisiplinan dan prestasi kerja.

- (2) Penilaian berdasarkan kedisiplinan dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target, kehadiran kerja, dan ketaatan jam kerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran tambahan penghasilan PNS, CPNS dan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan PNS, CPNS dan P3K diperhitungkan per bulan, baik yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi PNS, CPNS dan P3K yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), besaran tambahan penghasilan mengacu pada jabatan definitif.

**BAB V**  
**KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN**

**Pasal 8**

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian tambahan penghasilan PNS, CPNS dan P3K diperhitungkan besarnya perbulan, sedangkan pemotongannya didasarkan pada hasil akumulasi pemenuhan jam kerja selama 1 (satu) bulan;
- b. PNS, CPNS dan P3K berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila bersangkutan telah memenuhi kriteria:
  1. Memenuhi Akumulasi kehadiran 100% dalam satu bulan ; dan
  2. Memenuhi akumulasi jam kerja 150 jam dalam satu bulan
- c. PNS, CPNS dan P3K berhak mendapat tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- d. Data absensi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka melalui Pejabat Administrasi Manajemen Kepegawaian disetiap unit kerja serta diketahui atasan langsung dan/atau kepala SKPD;

**Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS, CPNS dan P3K akan dilakukan pemotongan dari perhitungan besaran tambahan penghasilan diterima dan/atau tidak dibayarkan 100% (seratus persen) dalam satu

bulan kerja apabila:

- a. Tidak masuk kerja karena cuti;
- b. Sementara melaksanakan tugas belajar;
- c. Sementara menjalani hukuman tahanan dan /atau kurungan dalam proses pelanggaran hukum pidana baik dalam status tahanan kepolisian, jaksa maupun kurungan dalam hal PNS, CPNS dan P3K sebagai narapidana;

(2) Tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS, CPNS dan P3K akan dilakukan pemotongan, apabila:

- a. PNS, CPNS dan P3K yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja bukan karena alasan dinas atau sengaja meninggalkan tempat kerja tanpa izin atau tanpa keterangan yang sah dari atasan selama 5 (lima) hari Kerja diadakan pemotongan sebesar 75%;
- b. PNS, CPNS dan P3K, yang melakukan izin dengan keterangan dipotong berdasarkan jumlah hari izin.
- c. Tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter diadakan pemotongan 25%;
- d. Tidak masuk kerja karena sakit dan tanpa dibuktikan dengan surat keterangan dokter diadakan pemotongan 75%;

## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- a) Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pemberian Tambahan Penghasilan ASN, CPNS dan P3K adalah pimpinan SKPD;
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung Pejabat/pegawai secara berjenjang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN, CPNS dan P3K wajib diterima setiap bulannya melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai pada PD. BPR Bahteramas Kolaka.
- (2) Permintaan LS SP2D Tambahan Penghasilan ASN, CPNS dan P3K SKPD dipindah bukukan pada Giro PD, BPR Bahteramas Kolaka yang ada pada Bank Sultra Cabang Kolaka.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal

*BUPATI KOLAKA,*

*AHMAD SAFEI*

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KOLAKA,**

**POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

NOMOR : 8 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
 ASN, CPNS DAN P3K DI LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, CPNS, DAN P3K**

NO	KRITERIA JABATAN	BESARAN PER BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. PEJABAT STRUKTURAL :</b>				
1	Eselon II.a	10,000,000	384,615	454,545
2	Eselon II.b	5,000,000	192,308	227,273
3	Eselon III.a	2,310,000	88,846	105,000
4	Eselon III.b	2,156,000	82,923	98,000
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan	1,859,000	71,500	84,500
6	Eselon IV.a	1,540,000	59,231	70,000
7	Eselon IV.b	1,430,000	55,000	65,000
<b>B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :</b>				
	a. Golongan IV	715,000	27,500	32,500
	b. Golongan III	611,000	23,500	27,773
	c. Golongan II	517,000	19,885	23,500
	d. Golongan I	429,000	16,500	19,500
	e. CPNS semua Golongan	308,000	11,846	14,000
	f. Auditor/Pengawas Madya	2,310,000	88,846	105,000
	g. Auditor/Pengawas Muda	2,156,000	82,923	98,000
	h. Auditor/Pengawas Pertama	1,859,000	71,500	84,500
<b>C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :</b>				
	a. Golongan IV	858,000	33,000	39,000
	b. Golongan III	715,000	27,500	32,500
	c. Golongan II	616,000	23,692	28,000
	d. Golongan I	550,000	21,154	25,000
	e. CPNS, P3K semua Golongan	308,000	11,846	14,000

BUPATI KOLAKA  
  
 AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR** : 8 TAHUN 2021

**TANGGAL** : 4 JANUARI 2021

**TENTANG** : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA ASN, CPNS DAN P3 K DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tugas Belajar (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Surat Dokter (25%)
1	2	3	6	7	9	9
<b>A. PEJABAT STRUKTURAL :</b>						
1	Eselon II.a	384,615	384,615	384,615	288,462	96,154
2	Eselon II.b	192,308	192,308	192,308	144,231	48,077
3	Eselon III.a	88,846	88,846	88,846	66,635	22,212
4	Eselon III.b	82,923	82,923	82,923	62,192	20,731
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	71,500	71,500	71,500	53,625	17,875
6	Eselon IV.a	59,231	59,231	59,231	44,423	14,808
7	Eselon IV.b	55,000	55,000	55,000	41,250	13,750
<b>B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :</b>						
	a. Golongan IV	27,500	27,500	27,500	20,625	6,875
	b. Golongan III	23,500	23,500	23,500	17,625	5,875
	c. Golongan II	19,885	19,885	19,885	14,913	4,971
	d. Golongan I	16,500	16,500	16,500	12,375	4,125
	e. CPNS semua Golongan	11,846	11,846	11,846	8,885	2,962
	f. Auditor/Pengawas Madya	88,846	88,846	88,846	66,635	22,212
	g. Auditor/Pengawas Muda	82,923	82,923	82,923	62,192	20,731
	h. Auditor/Pengawas Pertama	71,500	71,500	71,500	53,625	17,875
<b>C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :</b>						
	a. Golongan IV	33,000	33,000	33,000	24,750	8,250
	b. Golongan III	27,500	27,500	27,500	20,625	6,875
	c. Golongan II	23,692	23,692	23,692	17,769	5,923
	d. Golongan I	21,154	21,154	21,154	15,865	5,288
	e. CPNS , P3K semua Golongan	11,846	11,846	11,846	8,885	2,962

BUPATI KOLAKA,  
  
 AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

NOMOR : 0 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA ASN, CPNS DAN P3K DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA****KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA PER MINGGU**

NO	KRITERIA JABATAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tugas Belajar (100%)	Cuti (100%)	Izin Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Izin Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	6	7	5	9
<b>A. PEJABAT STRUKTURAL :</b>						
1	Eselon II.a	454,545	454,545	454,545	340,909	113,636
2	Eselon II.b	227,273	227,273	227,273	170,455	56,818
3	Eselon III.a	105,000	105,000	105,000	78,750	26,250
4	Eselon III.b	98,000	98,000	98,000	73,500	24,500
5	Eselon IV.a sebagai Perencanaan/Keuangan	84,500	84,500	84,500	63,375	21,125
6	Eselon IV.a	70,000	70,000	70,000	52,500	17,500
7	Eselon IV.b	65,000	65,000	65,000	48,750	16,250
<b>B. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (TUNJANGAN NON SERTIFIKASI) :</b>						
	a. Golongan IV	32,500	32,500	32,500	24,375	8,125
	b. Golongan III	27,773	27,773	27,773	20,830	6,943
	c. Golongan II	23,500	23,500	23,500	17,625	5,875
	d. Golongan I	19,500	19,500	19,500	14,625	4,875
	e. CPNS semua Golongan	14,000	14,000	14,000	10,500	3,500
	f. Auditor/Pengawas Madya	105,000	105,000	105,000	78,750	26,250
	g. Auditor/Pengawas Muda	98,000	98,000	98,000	73,500	24,500
	h. Auditor/Pengawas Pertama	84,500	84,500	84,500	63,375	21,125
<b>C. PEJABAT FUNGSIONAL UMUM :</b>						
	a. Golongan IV	39,000	39,000	39,000	29,250	9,750
	b. Golongan III	32,500	32,500	32,500	24,375	8,125
	c. Golongan II	28,000	28,000	28,000	21,000	7,000
	d. Golongan I	25,000	25,000	25,000	18,750	6,250
	e. CPNS, P3K semua Golongan	14,000	14,000	14,000	10,500	3,500

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR** : 0 TAHUN 2021

**TANGGAL** : 4 JANUARI 2021

**TENTANG** : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
ASN, CPNS DAN P3K DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

**FORMAT DAFTAR HADIR PNS**

**KOP SKPD**

(Untuk SKPD 6 (Enam) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	Jam Kerja 07.30-15.15	KETERANGAN			
				DL	S	I	A
1	2	3	5	7	8	9	10
1							
2							
dst.							

laka, .....

**PA / KPA,**

.....

**KOP SKPD**

(Untuk SKPD 5 (Lima) Hari Kerja Per Minggu)

Hari :

Tanggal :

NO	NAMA / NIP	GOL.	Jam Kerja 07.30-15.30	KETERANGAN			
				DL	S	I	A
1	2	3	5	7	8	9	10
1							
2							
dst.							

laka, .....

**PA / KPA,**

.....

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARTUR SIPIL NEGARA, CPNS DAN P3K  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**CONTOH FORMAT**

**PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS / CPNS,P3K**

**UNTUK BULAN .....TAHUN 20.....**

**SKPD : .....**

NO	Nama/NIP	Kriteria Jabatan / Eselon / Golongan	Jumlah Per Bulan (Rp)	POTONGAN							dst. (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah bersih yang diterima (Rp)	Tanda Terima (Rp)
				Tidak Masuk Kerja Tanpa Ket.100 % (Rp)	Izin Dengan Keterangan dipotong berdasarkan Jumlah hari ijin (Rp)	Tugas Belajar dipotong 100% (Rp)	Cuti dipotong 100% (Rp)	Sakit Dengan Surat Keterangan Dokter 25 % (Rp)	Sakit Dengan Tanpa Keterangan Surat Dokter 75% (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(5 s/d 11)	13=(4-10)	14=(13x..%)	15=(13-14)	16	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																

Kolaka, .....20.....

**Mengetahui :  
PA/KPA,**

.....

**Pembuat Daftar,**

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Khairil Anwar Telp/Fax (0404) 2327969  
Kode Pos 93511,  
Website : [bapenda.kolakakab.go.id](http://bapenda.kolakakab.go.id)  
Email : [bupendakolaka@gmail.com](mailto:bupendakolaka@gmail.com)

FORMULIR PENDATAAN  
PAJAK DAERAH  
PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN

Tanggal Pendataan

.....

A. NPWPD

:

B. NAMA WAJIB PAJAK

:

C. ALAMAT WAJIB PAJAK

:

D. NAMA USAHA

:

E. ALAMAT TEMPAT USAHA

:

F. DESA / KECAMATAN

:

G. TELEPON

:

Kolaka, .....

Petugas Pendata

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :**

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan dengan yang tercantum dalam surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada ) atau diisi sesuai keadaan / lokasi Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Khairil Anwar No. Telp/Fax (0405) 2327969 Kode Pos 93511,  
Email : [bapendakolaka@gmail.com](mailto:bapendakolaka@gmail.com)

<b>PERHATIAN :</b>
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka langsung atau kirim melalui Pos paling lambat tanggal .....
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>
1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Dusun / Jalan / RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor Telepon :
- Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat Izin Gangguan No. .... Tgl. ....
- Surat Izin Usaha Kepariwisata No. .... Tgl. ....
- Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....
- Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
<input type="checkbox"/> Hotel
<input type="checkbox"/> Restoran
<input type="checkbox"/> Hiburan
<input type="checkbox"/> Reklame
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya .....

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

<b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b>	
5. Nama pemilik / pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun / Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak .....	
.....20.....	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Khairil Anwar No. Telp. / Fax. (0405) 2321969 - Kolaka 93511

No.

<p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>No. SPTPD : .....</p> <p>Masa Pajak : .....</p>	<p style="text-align: center;">Kepada Yth. BUPATI KOLAKA cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah di- K o l a k a</p>
---	---

**A. PERHATIAN :**

- 1 Setelah diisi dengan huruf CETAK dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2 Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi 2%
- 3 Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang dihitung Secara Jabatan.
- 4 Jika ditemukan pengisian SPTPD tidak benar maka kami bersedia di Audit.

**IDENTITAS WAJIB PAJAK (DIISI OLEH WAJIB PAJAK)**

a. NPWPD	:	.....
b. NAMA WAJIB PAJAK	:	.....
c. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	.....
d. NAMA USAHA	:	.....
e. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	.....
f. DESA / KECAMATAN	:	.....
g. TELEPHONE / HP	:	.....
h. DASAR PENGENAAN PAJAK	Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1) x (2) atau (3)	: .....
	1. Volume / tonase	: .....
	2. Nilai Pasar Jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	: .....
	3. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	: .....
i. PAJAK TERHUTANG	: H x 15 %	: .....
j. YANG HARUS DIBAYAR	: ( lajur huruf I - huruf J )	.....

**B. LAMPIRAN**

1.  Rekap Laporan Penjualan
2.  Rekap Laporan Realisasi

**C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Diterima Tanggal	: .....
Nama Petugas	: .....
NIP	: .....
( ..... )	

Kolaka,  
 ..... Tahun .....  
 Wajib Pajak / Penanggung,  
 ( ..... )  
 Nama Jelas

## Tata Cara pengisian

### A. Umum

1. Formulir SPTPD digunakan sebagai sarana atau media penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (SPTPD) dari Wajib Pajak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah.
2. Formulir dicetak rangkap 2 (dua)
  - a. Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak yang bersangkutan
  - b. Lembar Ke-2 : Untuk SKPD
3. Ukuran Kertas : dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8,5" x 13"

### B. Petunjuk Pengisian

#### 1. **Pengisian Judul**

- a. No. SPTPD : Diisi Nomor SPTPD
- b. Masa Pajak : Diisi Bulan dan Tahun Masa Pajak yang Dilaporkan

#### 2. **Pengisian Identitas Wajib Pajak**

- a. NPWPD : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- b. Nama Wajib Pajak : Diisi Nama Pemilik Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersangkutan
- c. Alamat Wajib Pajak : Diisi Alamat Pemilik Usaha
- d. Nama Usaha : Diisi Nama Usaha
- e. Alamat Usaha : Diisi Alamat tempat Usaha
- f. Desa (Kelurahan) / Kecamatan : Diisi Nama Desa (Kelurahan) / Kecamatan
- g. Telepon : Diisi Nomor Telepon atau Handphone Penanggung Jawab Usaha
- h. Dasar Pengenaan Pajak
  1. Volume / Tonase : Diisi dengan Jumlah Volume/tonase hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
  2. Nilai Pasar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Diisi dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat
  3. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Diisi dengan harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara
- i. Pajak Terutang : Diisi dengan H yaitu Dasar Pengenaan Pajak dikali 15%
- j. Yang Harus Dibayar : Diisi dengan Jumlah Total Pajak Terutang

#### 3. **Pengisian Lampiran**

- Rekap Laporan Penjualan : Diisi dengan ceklist (Jika ada) / silang (Jika tidak ada)
- Rekap Laporan Realisasi : Diisi dengan ceklist (Jika ada) / silang (Jika tidak ada)


#### 4. **Pengisian Pernyataan**

- Kolaka : Diisi tanggal, bulan dan tahun
- ..... : Diisi tanda tangan, nama dan stempel Perusahaan jika ada

#### 5. **Tanda Tertma**

- Diterima Tanggal : Diisi dengan tanggal diterimanya formulir SPTPD
- Nama Petugas : Diisi dengan nama petugas
- NIP : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai yang bertugas
- ..... : Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. Khairil Anwar No. Telp/Fax (0405) 2327969 Kode Pos 93511 Website : bapenda.kolakakab.go.id Email : <a href="mailto:bapendakolaka@gmail.com">bapendakolaka@gmail.com</a>	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP – DAERAH)	Nomor .....
	MASA : ..... TAHUN : ..... : ..... : ..... NAMA : ..... ALAMAT : ..... NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH : ..... TANGGAL JATUH TEMPO : .....		
NO.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH
1. 2. 3. 4. 5.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak : Jumlah Sanksi : a. Bunga : b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	
Dengan Huruf : <b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerima ..... 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat paling lama 30 hari setelah SKP diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
Kolaka, ..... 20 .....  _____ Nip.			
Catatan : 1. Asli Untuk WP 2. Untuk Laporan BB 3. Untuk Bend. Penerimaan/Bend. Penerimaan Pembantu 4. Arsip 5. ....			
✂ ..... Potong disini .....			
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWP : .....		Kolaka, ..... 20 ..... Yang Menerima  _____	



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Khairil Anwar No. Telp/Fax (0405) 2327969 Kode Pos 93511,  
 Email : [bapendakolaka@gmail.com](mailto:bapendakolaka@gmail.com)

NPWPD :

Kepada Yth,  
 .....  
 .....  
 Di .....

**SURAT TEGURAN**  
 Untuk memasukkan SPTPD  
 Nomor : .....

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini saudara belum memasukkan SPTPD yang telah saudara terima untuk diisi.  
 Maka dengan ini kami minta agar saudara menyerahkan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini.

Apabila surat teguran ini tidak juga saudaraindahkan, maka kami akan melakukan penetapan atas obyek retribusi yang saudara miliki secara sepihak/secara jabatan, yang akan merugikan saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

Kolaka, ..... Tahun .....  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA**

(.....)  
 Nip.

\*) Coret yang tidak perlu

----- gunting disini -----

No. Formulir : .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Teleh Menerima : .....

Kolaka, .....  
 Yang Menerima

(.....)

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jl. Khairil Anwar No. Telp/Fax (0405) 2327969 Kode Pos 93511,                  Email : <a href="mailto:bapendakolaka@gmail.com">bapendakolaka@gmail.com</a></p>	
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>		
Kepada Yth :		
.....		
Di .....		
Nomor :	Tanggal Jatuh Tempo :	
Tanggal Penerbitan :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan Kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% x Rp. .... (1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ....Perda Nomor 3 Tahun 2011) :		Rp.....
Bunga = .....bulan x 2% x Rp. .... (5)		
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		
Kolaka, An. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Kepala Bidang Penagihan  (.....)		
*) Coret yang tidak perlu ----- Potong disini -----		
Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal:..... Oleh : .....  (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

**KOP DINAS**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**

Kepada Yth : .....  
 .....  
 Di .....

Nomor : .....  
 Tanggal Penerbitan : ..... Tanggal Jatuh tempo : .....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% x Rp. .... (1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .... Perda Nomor 8 Tahun 2010) :			Rp.....
Bunga = .....bulan x 2% x Rp..... (5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Kolaka,  
 An. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Kolaka  
 Kepala Bidang Penagihan

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

----- Potong disini -----

Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima Tanggal : ..... Oleh : .....  (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan
---	--

BUPATI KOLAKA

Ttd

H.AHMAD SAFEI



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TANGGAL OKTOBER 2020

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Khairil Anwar Telp/Fax (0405) 2327969 Kode Pos 93511 Website : <a href="http://bapenda.kolakakab.go.id">bapenda.kolakakab.go.id</a> Email : <a href="mailto:bapendakolaka@gmail.com">bapendakolaka@gmail.com</a>	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :		No. SSPD
	NPWPD : Kode Rekening : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tahun : Bulan : Tanggal : Nomor :		
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.
Dengan Huruf : <input type="text"/>			
Kolaka, Penyetor		Diterima Tanggal : Bendahara Penerimaan  NIP.	Teraan Kas Registrasi

BUPATI KOLAKA

Ttd

H.AHMAD SAFEI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR TAHUN 2020  
TANGGAL OKTOBER 2020

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth : .....  
.....  
di .....

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :  
Alamat :  
Nama Pemilik :  
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal .....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal .... Perda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Kolaka,  
An. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kolaka  
Kepala Bidang Penagihan

.....

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI KOLAKA

Ttd

H.AHMAD SAFEI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR TAHUN 2020  
TANGGAL OKTOBER 2020

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG  
Kepala Badan,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor ..... tanggal terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kolaka tentang .....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Seri A Nomor 3 Tahun 2011);  
2. Peraturan Bupati Kolaka Nomor ..... tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh Badan pada tanggal .....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
- |                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| Nama Wajib Pajak     | : | ..... |
| Alamat Wajib Pajak   | : | ..... |
| Nama Usaha           | : | ..... |
| Alamat Usaha         | : | ..... |
| Besarnya Pengurangan | : | ..... |
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- |   |     |       |
|---|-----|-------|
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang :                | Rp. | ..... |
| Besarnya pengurangan (....% x Rp.....)                              | Rp. | ..... |
| Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar | Rp. | ..... |
- ( ..... )
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolaka  
Pada tanggal :  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH


\*) Coret yang tidak perlu

.....  
BUPATI KOLAKA

ttd

H.AHMAD SAFEI

Bentuk Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Khairil Anwar Telp/Fax (0405) 2327969 Kode Pos 93511, Website : <a href="http://bapenda.kolakakab.go.id">bapenda.kolakakab.go.id</a> Email : <a href="mailto:bapendakolaka@gmail.com">bapendakolaka@gmail.com</a>	<b>SKPDLB</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; display: flex; justify-content: space-around;"> <span style="font-size: 8px;"> </span> <span style="font-size: 8px;"> </span> <span style="font-size: 8px;"> </span> <span style="font-size: 8px;"> </span> </div>
	Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanggal Jatuh Tempo : .....		
I. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau Keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama Pajak : .....			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayarkan sebagai berikut :			
1. Dasar pengenaan	Rp.		
2. Pajak yang terutang	Rp.		
3. Kredit Pajak			
a. Setoran yang dilakukan	Rp.		
b. Lain-lain	Rp.		
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan Datang/utang pajak	Rp. _____		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp. _____		
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp.		
5. Sanksi administrasi			
a. Bunga (Pasal 74 ayat (1) / Pasal 76 ayat (6))	Rp. _____		
b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp. _____		
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )	Rp. _____		
Dengan Huruf : <div style="border: 1px solid black; width: 500px; height: 20px; display: inline-block;"></div>			
<b>PERHATIAN :</b> Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).			
Kolaka, ..... Tahun ..... <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN KOLAKA</b>  _____ Nip.			
----- Gunting disini ----- No. SKPDLB .....			
<b>TANDA TERIMA</b> NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....  <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                 ..... Tahun.....  <b>Yang Menerima</b>                   ( ..... )             </div>			